



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang Kue, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tambang Inkonvensional (TI), tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 03 November 2014 dengan Nomor Register 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 12 Nopember 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 322/50/XI/2006, tanggal 27 November 2006;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cupat selama lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cupat sampai sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari cerita tetangga;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya sampai beberapa hari, apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab sibuk dan marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti shabu;
 - d. Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni mencekik leher Penggugat sampai memar;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 yang disebabkan oleh Penggugat menanyakan Tergugat yang sering jarang pulang ke rumah, dan ketika ditanya, Tergugat marah-marah bahkan memukul badan Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;

Halaman 2 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 10 November 2014 dan 25 November 2014;

Halaman 3 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 322/50/XI/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus pada tanggal 27 Nopember 2006, bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cupat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Saksi juga pernah melihat bibir Penggugat bengkak akibat ditonjok Tergugat dan juga bekas cekikan dileher Penggugat;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Saksi mengetahuinya karena warga satu RT pernah menggerebek Tergugat berduaan dengan wanita selingkuhannya;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk,
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat akibat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PANGKAL PINANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat sering minum-minuman keras;

Halaman 5 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pangkalpinang karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat sedangkan Tergugat tetap di Cupat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/50/XI/2006, bertanggal 27 November 2006, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 14 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P);

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang terdiri dari tetangga dan teman dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi I tahu antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, Saksi I sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk. Saksi I juga pernah melihat bibir Penggugat bengkak akibat ditonjok Tergugat dan juga bekas cekikan dileher Penggugat;
- Bahwa saksi II tahu dari curhatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan Oktober 2014 atau sejak dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pangkalpinang karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat sedangkan Tergugat tetap di Cupat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa saksi tersebut sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima

Halaman 9 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah. Majelis berpendapat kesaksian Saksi I tersebut baru memiliki derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, merupakan kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Majelis berpendapat kesaksian Saksi I tersebut baru memiliki derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat sering minum-minuman keras, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena kesaksian Saksi I termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan kesaksian saksi II termasuk kesaksian *testimonium de auditu*), namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan

Halaman 10 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat, yang bersumber dari pendengarannya sendiri, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Adapun saksi II tidak melihat dan atau mendengar sendiri peristiwa tersebut, Saksi II hanya mendapat cerita dari Penggugat. Terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut keterangan Saksi I, yang bersumber dari pengetahuan langsung, adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, sedangkan Saksi II hanya bersumber dari cerita Penggugat. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang bersumber dari penglihatan langsung, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 atau sejak dua bulan terakhir ini, serta upaya damai dari keluarga kedua belah pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis, bukti saksi, dan bukti persangkaan hakim yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli atau pertengahan tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya tanpa tujuan dan alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;

Halaman 11 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



3. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan Oktober tahun 2014 atau sejak dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak mempedulikan lagi hingga saat ini;
4. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Halaman 12 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

Halaman 13 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014 Masehi/15 Safar 1436 Hijriah oleh Rijlan Hasanuddin, Lc. selaku Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 halaman

Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Sigolo, S. Ag. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rijan Hasanuddin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp.541.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman
Salinan Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)